

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KERJO

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 85/PP.05.1-

Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA

PEMILIHAN KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

ABSTRAK : Bawa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa KPU/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang Anggota PPK, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 85/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan dan mengangkat : 1. Fajar Nurrochman (L) Alamat Gondangrejo Rt. 01/Rw. 08, 2. Ibnu Subarkah (L) Alamat Blodran Rt. 01/Rw. 01 Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. PPK sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas PPK sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019. Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 59/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Hasil Penambahan Anggota PPK pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 60/PP.05.1-Kpt/3313/KPU-Kab/XI/2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.